



***Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020**

Raja Indriani Fajrianti¹ Adji Suradji Muhammad² Edy Akhyari³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

indrianifajriantii@gmail.com suradji@umrah.ac.id edy_akhyari@umrah.ac.id

Received : December 10, 2021; Accepted : April 16, 2022

DOI 10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330

Abstract

The problem of child abuse is a problem that occurs every year. For this reason, the problem of child abuse cannot be handled by one institution only so that the government and other institutions collaborate. This research aims to find out the processes and factors inhibiting Collaborative Governance in child protection at Batam city in 2020. This research uses a descriptive qualitative approach with the data sources used are primary and secondary data, where the data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data that has been analyzed using measures including data reduction, presentation of data and withdrawal of conclusions. In this Collaborative Governance study, researchers used the theory of Ansell and Gash. The results of this study show that the collaborative process runs quite well by looking at the indicators of face-to-face dialogue conducted with coordination meetings that are quite often carried out by actors, on indicators of trust building with the intensity of communication established, on indicators of commitment to the process with the interrelationship of tasks and functions of actors, on indicators of share understanding with responsibility with their respective tasks and functions, and on indicators of Intermediated Outcomes results facilitate in child protection, the increase in the intensity of communication, and changes in the behavior of government agencies. But the inhibiting factors in the protection of children are still lack of socialization, lack of community participation, and difficulty getting information.

Keywords : *Collaborative Governance, Child Abuse, Protection Of Children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Data bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Data yang peroleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Ansell and Gash dengan hasil penelitian menunjukkan proses *Collaborative Governance* dalam perlindungan anak dikota Batam telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala oleh para aktor. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil sementara ditunjukkan adanya komunikasi yang semakin lancar dan penyediaan rumah singgah dan rumah aman yang menjadi tempat sementara bagi anak. Meskipun telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat faktor penghambat dalam perlindungan anak yaitu masih kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan sulitnya mendapatkan informasi.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Kekerasan Anak, Perlindungan anak*

Pendahuluan

Setiap anak mempunyai hak untuk menjalankan kehidupannya. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk menjamin dan melindungi hak anak tersebut, Pemerintah mengeluarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun yang terjadi saat ini adalah aturan mengenai perlindungan anak belum mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut. Masih banyak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak manusiawi terhadap anak-anak. Seperti kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Batam yang termuat dalam media *onlinesuara.com* (22/5/2020), dimana terjadi penganiyaan terhadap seorang anak berumur 7 tahun yang sering mendapat kekerasan seperti dicambuk dengan ikat pinggang dan kabel *charger* ponsel. Pelaku dari tindak kekerasan tersebut merupakan ibu kandung dari anak tersebut. Kejadian ini terjadi di daerah kawasan Batu Aji Kota Batam. Akibat dari tindak kekerasan, anak tersebut mengalami luka memar disekujur tubuhnya dan dari hasil visum juga ditemukan sejumlah luka dibagian punggung, kaki, dan tangan anak tersebut. Kemudian kasus kekerasan terhadap anak di kota Batam juga dapat dilihat dari data kasus kekerasan anak yang ditangani oleh

KPPAD Provinsi Kepri :

Tabel 1.

Data Kekerasan Anak di Kota Batam tahun 2016-2020

No.	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	1	1	2	2	-
2	Penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	3	1	4	1	6
3	Kekerasan fisik dan/atau psikis:	15	14	8	6	14
4	Kejahatan seksual	20	17	12	14	17
5	Perlakuan salah dan penelantaran	9	7	13	9	13
Total Kasus		48	40	39	32	50

Sumber : Laporan kinerja KPPAD Provinsi KEPRI (olahan peneliti) Tahun 2016-2020 Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 hingga 2020 kasus

kekerasan terhadap anak di Kota Batam selalu terjadi setiap tahunnya. Setiap jenis kekerasan terhadap anak yang terjadi di kota Batam selalu terjadi. Dimana data ini merupakan laporan data yang diawasi dan dikawal oleh KPPAD Provinsi Kepri, belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik.

Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak merupakan salah satu penyebab terus terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Batam. Hal ini akan berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak. Yang mana sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, hal ini termuat didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 pasal 7 ayat (b) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi.

Dampak kekerasan terhadap anak tersebut, apapun tujuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Karena dampak dari suatu tindak kekerasan terhadap anak sangatlah besar

pengaruhnya terhadap kondisi anak tersebut. Dampak yang diakibatkan memiliki dampak berkepanjangan dan akan membuat anak tersebut mengalami depresi dan kemungkinan terburuknya anak menjadi tidak ingin melanjutkan kehidupannya.

Hal ini tentu penting untuk menjadi perhatian dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja, namun lembaga lain, orangtua, dan masyarakat haruslah terlibat dalam hal kekerasan terhadap anak tersebut. Yang mana pemerintah dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi masalah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi berbagai pihak agar kekerasan terhadap anak tersebut dapat diatasi.

Kolaborasi antar berbagai pihak tersebut dapat juga disebut dengan *collaborative governance*. Menurut Ansell and Gash (2007:544) *Collaborative Governance* yakni: "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets" (serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset.)

Keterbatasan pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang baik perlu melibatkan pihak lain agar mencapai hasil tersebut secara maksimal. Untuk itu berdasarkan dari permasalahan diatas, menarik bagi peneliti untuk meneliti

bagaimana "*Collaborative Governance* dalam Perlindungan Anak di Kota Batam Tahun 2020".

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Rakhmat, 2018:72) adalah berkenaan dengan apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Dunn (2003:132) bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Menurut Syafie (2006:104) kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Menurut Islamy (2003:20) memberikan pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. *Collaborative Governance*

Pemerintah dalam menghadapi masalah publik, tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya

maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya program atau kebijakan, mendorong pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik sesama pemerintah, swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga terjalin kerjasama dalam mencapai tujuan program atau kebijakan (Purwanti, 2016:174).

Menurut Donahue dan Zeckhauser (2011:4) *Collaborative Governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Hal ini juga senada dengan Holzer (2012:349) yang menyatakan *Collaborative Governance* adalah kondisi ketika pemerintah dan swasta berupaya mencapai suatu tujuan bersama untuk masyarakat. Yang dimana dalam hal ini Pemerintah dan swasta sama-sama mempunyai tujuan yang sama untuk publik.

Menurut pendapat lain, Emerson dan Nabatchi (Emerson, 2011:2) menyatakan, tata kelola kolaboratif adalah proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan aktor secara konstruktif pada batas lembaga publik, pemerintahan dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika hanya dilakukan satu pihak saja.

Collaborative Governance menurut Ansell and Gash (Ansell and Gash, 2007:544) adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan

publik atau mengatur program publik atau aset.

Adapun model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash terdiri dari 4 (empat)

variabel utama yaitu :

a. Kondisi Awal

Pada kondisi awal para *stakeholders* mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai antara pihak yang berkolaborasi.

b. Desain Institusional

Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan dasar untuk kolaborasi, yang sangat penting untuk legitimasi prosedural dari proses kolaboratif.

c. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan unsur penting dalam membawa semua pihak ke dalam perundingan yang dilakukan oleh stakeholders

d. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi terdiri dari 5 tahapan yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara.

3. Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No.2 Tahun 2016 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Didalam proses perlindungan anak meliputi pencegahan dan penanganan. Dalam pasal 7 tentang pencegahan kekerasan anak dilaksanakan dengan cara :

- a Merumuskan kebijakan, program, dan tata cara pelaksanaan
- b Meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi
- c Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan lembaga penyedia layanan
- d Tenaga penyedia layanan

Selanjutnya pada pasal 9 tentang penanganan berbunyi bahwa penanganan perlindungan anak di daerah dilakukan dalam bentuk layanan berupa :

1. Pengaduan/laporan masyarakat 24 jam
2. Penyelamatan/tindakan darurat dan rumah perlindungan sementara anak
3. Layanan rehabilitasi kesehatan, psikologi, sosial, dan advokasi dan Layanan reintegrasi sosial dan hubungan pasca rehabilitasi

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan anak dikota Batam Tahun 2020. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan

sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala bidang Pencegahan dan Penanganan korban kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam, 1 orang Sekretaris P2TP2A Kota Batam, 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, 1 orang Anggota KPPAD, 1 orang Kasubnit Reskrim Polresta Bareleng, 1 orang pimpinan Rumah Faye, dan 1 orang pendamping korban kekerasan di Rumah Faye. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data penelitian yang didapat dianalisis melalui tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dialog tatap muka dalam perlindungan anak dikota Batam tahun 2020 dilakukan melalui rapat koordinasi yang cukup sering dilakukan ketika ada suatu masalah kasus anak yang perlu untuk melibatkan berbagai pihak. Rapat koordinasi para aktor biasanya dilakukan 3 kali dalam sebulan dan dilaksanakan di kantor pemerintahan seperti di kantor dinas P3AP2KB, sekretariat KPPAD, dan juga Dinas Sosial Kota Batam. Pada rapat koordinasi tersebut dilakukan dengan tidak terjadwalkan dalam waktu-waktu tertentu. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh para aktor biasanya dihadiri oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam, KPPAD Kota Batam, P2TP2A Kota Batam, Polresta Bareleng Kota Batam, dan Rumah Faye. Namun tergantung bagaimana masalah kasus anak tersebut, ada beberapa masalah kasus anak yang hanya melibatkan dua atau tiga Lembaga.

Membangun Kepercayaan

Pada tahap membangun kepercayaan para aktor dalam perlindungan anak dikota Batam sudah berjalan dengan intensif. Dimana dalam membangun kepercayaan diantara Dinas P3AP2KB kota Batam, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam, KPPAD kota Batam, P2TP2A kota Batam, Polresta Barelang kota Batam, dan Rumah Faye diawali dengan terjalannya komunikasi yang intens diantara para aktor yang terlibat. Komunikasi intens para aktor tersebut dilakukan secara formal dan informal serta adanya keterbukaan informasi antar instansi yang terlibat dalam kolaborasi ini. Untuk komunikasi secara formal dilakukan melalui rapat koordinasi lintas. Kemudian, intensitas komunikasi secara informal juga dilakukan melalui media *online* sehingga memudahkan koordinasi dalam penanganan masalah kasus anak. Komunikasi secara informal dilakukan dengan menggunakan media *online* seperti *zoom meeting*

Komitmen Terhadap Proses

Pada tahap komitmen terhadap proses para aktor kolaborasi dalam perlindungan anak dikota Batam sudah cukup baik dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterkaitan yang dimiliki oleh satu lembaga dengan lembaga lainnya. Seperti pada tahun 2020, ketika anak yang menjadi korban kekerasan tersebut memang membutuhkan tempat tinggal sementara, kemudian para aktor tersebut sepakat dengan hal itu, maka anak tersebut akan dimasukkan kedalam *shelter* milik pemerintah maupun milik Rumah Faye. Jika anak tersebut hanya tinggal tidak lebih dari dua minggu maka akan dimasukkan ke *shelter* pemerintah yaitu milik P2TP2A, sedangkan jika anak tersebut memang harus membutuhkan

waktu tinggal yang lebih lama, maka anak tersebut akan dimasukkan ke *shelter* Rumah Faye yang dapat disebut juga dengan Rumah Aman. Karena Rumah Aman yang dimiliki oleh Rumah Faye memiliki kapasitas daya tampung yaitu sebanyak 20 anak dengan lama durasi tinggal 3 bulan hingga 2 tahun. Kemudian untuk anak-anak yang bermasalah sosial, seperti anak jalanan dan sebagainya akan direhabilitasi oleh pihak dinas sosial.

Pemahaman Bersama

Pada tahap ini sudah adanya pemahaman bersama dari beberapa para aktor kolaborasi. Hal ini dilihat dari para aktor kolaborasi yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti Dinas P3AP2KB Kota Batam bertugas dalam hal penanganan kasus kekerasan anak, kemudian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam bertugas dalam masalah sosial anak seperti anak-anak jalanan, penelantaran anak, eksploitasi anak, dan lainnya, kemudian KPPAD Kota Batam bertugas dalam pengawasan perlindungan anak, kemudian P2TP2A Kota Batam bertugas dalam pelayanan korban kekerasan, kemudian Polresta Barelang Kota Batam bertugas dalam penyidikan, dan Rumah Faye bertugas dalam pendampingan dan pemulihan korban. Namun pemahaman bersama tersebut belum dipenuhi oleh semua aktor kolaborasi, terdapat aktor yang belum memahami dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh Rumah Faye yang merasa bahwa tugas yang bukan seharusnya mereka lakukan, tetapi menjadi tanggungjawab mereka. Selain itu juga sering terjadinya ketidaksepahaman antara Rumah Faye dengan salah satu dinas tersebut. Ketidaksepahaman tersebut dikarenakan

sering terjadinya perbedaan pandangan mengenai masalah yang dialami korban.

Hasil Sementara

Pada tahap ini, hasil sementara dari para aktor kolaborasi dalam perlindungan anak belum menunjukkan hasil yang begitu optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan terhadap anak dikota Batam. Namun para aktor kolaborasi sama-sama mengakui bahwa melalui dengan adanya keterlibatan para aktor dalam perlindungan anak dikota Batam ini, memberikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan terkait penanganan terhadap anak- anak yang menjadi korban kekerasan dikota Batam.

Faktor Penghambat

Kurang Optimalnya Sosialisasi

Masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai perlindungan terhadap anak. Yang mana sosialisasi merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak, hal ini termuat didalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 pasal 7 ayat (b) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi. Sehingga dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan juga akan berpengaruh terhadap kesadaran dan sikap masyarakat karena belum mempunyai cukup pengetahuan mengenai bagaimana yang seharusnya untuk dilakukan dalam perlindungan terhadap anak, baik itu dilingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar.

Minimnya Partisipasi Masyarakat

Berpartisipasi dalam perlindungan anak dapat dalam bentuk pencegahan maupun penanganannya. Namun, berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa aktor kolaborasi, terlihat bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak dikota Batam. Masih banyak kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk perlindungan anak. Pemikiran masyarakat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan juga masih kurang.

Sulitnya Mendapatkan Informasi

Informasi pada korban yang mengalami kekerasan sangat dibutuhkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada korban tersebut. Namun, dalam hal ini menjadi faktor penghambat para aktor kolaborasi dalam perlindungan terhadap anak. Terdapat banyak korban yang sulit untuk bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Masih sering adanya rasa ketakutan yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban tersebut. Dengan sulitnya mendapatkan informasi dari korban kekerasan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan masalah kasus anak tersebut.

Kesimpulan

Kesimpulan

1. Pada tahap dialog tatap muka sudah dilakukan para aktor kolaborasi dalam perlindungan anak dikota batam. Dialog tatap muka tersebut dilakukan dengan rapat koordinasi yang cukup sering dilakukan dengan tidak terjadwalkan. Namun untuk dialog tatap muka yang dilakukan kepada

masyarakat ini masih belum cukup dilakukan

2. Pada tahap membangun kepercayaan para aktor kolaborasi dalam perlindungan anak dikota Batam, sudah dilakukannya komunikasi yang intens, baik melalui rapat koordinasi maupun melalui media *online* ataupun *whatsapp*. Namun tidak dengan para korban yang mengalami kekerasan. Masih banyak anak-anak yang sulit untuk dimintai keterangan mengenai masalah yang mereka alami.
3. Pada tahap komitmen terhadap proses dalam perlindungan terhadap anak dikota Batam sudah cukup baik dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterkaitan yang dimiliki oleh satu lembaga dengan lembaga lainnya.
4. Pada tahap pemahaman bersama sudah cukup berjalan dengan baik karena sudah adanya pemahaman bersama dari beberapa para aktor kolaborasi. Para aktor yang berkolaborasi sama-sama saling mengerti dan memahami tujuan dari perlindungan terhadap anak itu sendiri dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Namun pemahaman bersama tersebut belum dipenuhi oleh semua aktor kolaborasi, terdapat actor yang belum memahami dengan tugas dan fungsinya yang seharusnya dilakukan
5. Pada hasil sementara dari kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam perlindungan terhadap anak dikota memberikan kemudahan untuk menyelesaikan persoalan terkait penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan dikota Batam. Selain itu hasil sementara dari kolaborasi para aktor dalam perlindungan terhadap anak dapat

dilihat dari adanya peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi antar para aktor kolaborasi. Dan hasil sementara dari kolaborasi mulai adanya rasa tanggungjawab dari beberapa lembaga pemerintah

Saran

1. Hendaknya lembaga Pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam mengenai pentingnya peran seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perlindungan anak
2. Untuk membangun kepercayaan korban kekerasan sehingga proses mendapatkan keterangan lebih mudah dan cepat, hendaknya lembaga Pemerintah maupun LSM
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, ataupun dapat pula dengan melibatkan psikologi anak yang ada dikota Batam
4. Komitmen dalam proses *collaborative governance* dalam perlindungan anak dikota batam hendaknya untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan agar lebih mengoptimalkan perlindungan anak dikota Batam
5. Dalam meningkatkan pemahaman bersama para aktor, perlu adanya rapat evaluasi bersama para aktor. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, hendaknya lembaga pemerintah ataupun LSM memberikan pelatihan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
6. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, hendaknya juga melibatkan semua media informasi, akademisi, komunitas peduli anak yang ada dikota Batam, sehingga perlindungan terhadap anak lebih menjadi kompleks dengan melibatkan berbagai elemen.

Daftar Pustaka

Jurnal

Ansell, C. A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. In *Administrasi*

Publik. Oxford University Press

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 2.

Holzer, M. (2012). *An Analysis of Collaborative Governance Models the Context of Shared Servis*. Information Age Publishing.

Buku

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama.

Purwanti, N. (2016). *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)* (F. U. Center for Policy & Management Studies (ed.)).

Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Syafiie. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Zeckhauser, J. D. & R. J. (2011). *Collaborative Governance: private-rules for public goals in turbulent times*. Princeton University Press

Undang-Undang

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Batam No.2 Tahun 2016 perlindungan anak